

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme dan Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk SERGUR (Sertifikasi Guru) Pada BPRS HIK (Harta Insan Karimah) Tangerang

Pembiayaan SERGUR merupakan produk pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan khusus guru bersertifikasi dan pembayaran dilakukan dengan cara tanggung atau dicicil. Dalam arti lain, SERGUR adalah singkatan dari (Sertifikasi Guru) atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank untuk membantu guru, khususnya guru bersertifikasi untuk pengajuan dengan jaminan sertifikasi untuk pengajuan berupa uang sesuai dengan pengajuan nominal *plafond* yang telah diajukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan Nasabah yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

Salah satu peran Perbankan Syariah dalam memenuhi kebutuhan dana masyarakat semakin dibutuhkan dan salah

satunya untuk investasi maupun konsumsi yang menjadi kredit atau pembiayaan jangka panjang, salah satunya adalah SERGUR (Sertifikasi Guru) Antusias permintaan yang amat tinggi akan guru bersertifikasi untuk mengajukan pengajuan pembiayaan dengan nominal *plafond* yang cukup besar yang ditawarkan oleh pihak Bank dengan *plafond* dan jangka waktu yang bervariasi sesuai kebutuhan yang diharapkan oleh guru tersebut, menggunakan beberapa skema yang bersesuaian dengan syariah Islam sehingga memiliki beberapa perbedaan didalam kegiatannya, menggunakan prinsip akad.

Keuntungan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil, jumlah angsuran tetap hingga akhir pembiayaan. Didalam menjalankan produknya pembiayaan SERGUR, perbankan Syariah mempunyai peluang yang besar namun, tidak menutup kemungkinan mempunyai resiko-resiko yang besar pula, pengendalian pada resiko kredit tentu dilakukan oleh setiap Bank pengendalian tersebut diantisipasi oleh kualitas suatu sistem manajemen resiko kredit yang baik untuk meminimalkan resiko kredit.

Namun dalam menyalurkan SERGUR harus selektif dalam menilai kelayakan yang diajukan debitur, penilaian ini dilakukan agar BPRS HIK terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya kredit yang disalurkan, dengan demikian dalam melakukan pemberian kredit BPRS HIK harus melakukan penilaian berdasarkan prosedur atau mekanisme pemberian kredit serta pengendalian internal agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Pemberian kredit yang secara otomatis menyusung resiko kredit atau pembiayaan macet atau kemungkinan tidak terbayarnya kewajiban oleh debitur disamping itu, apabila suatu Bank memberikan kredit atau pembiayaan tentu harus diperhatikan pula tentang resiko-resiko yang akan dihadapi oleh BPRS HIK (Harta Insan Karimah). Dimana mekanisme operasionalnya sesuai dengan DPS (Dewan Perwakilan Syariah), dan dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).¹

¹ Wawancara dengan Bapak Guston Account Officer BPRS HIK Harta Insan Karimah Tangerang, pada 28 Juni 2021.

1. Prosedur Permohonan Kredit

Nasabah mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan yang dipilih, kemudian melengkapi berkas dokumen pembiayaan tersebut dengan:

- 1) Fotokopi KTP
- 2) Fotokopi KTP Suami/Istri
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga
- 4) Fotokopi Surat Nikah/Cerai (Bila sudah menikah/bercerai)
- 5) Fotokopi Kartu NUPTK
- 6) Fotokopi Slip Gaji Terakhir
- 7) Buku Tabungan Penerimaan Tunjangan dan Kartu ATM
- 8) Sertifikat Pendidik
- 9) Fotokopi SK Terakhir
- 10) SK Mengajar yang ditandatangani Kepala Sekolah

Kemudian bagian pelayanan dan administrasi pembiayaan memberikan berkas permohonan kepada Komite Pembiayaan

dimana Komite Pembiayaan terdiri dari Kepala Bagian Administrasi Pembiayaan dan Account Officer. Komite Pembiayaan akan memverifikasi berkas permohonan apakah layak untuk mendapatkan pinjaman. Komite akan menyerahkan berkas yang sudah selesai kepada Kepala bagian Pembiayaan akan mendistribuíkannya ke pejabat yang berwenang.

2. Prosedur Peninjauan dan Analisis Kelayakan Usaha

Pejabat berwenang menerima surat berkas dokumen permohonan pembiayaan, kemudian diadakan pengajuan kelayakan usaha, melakukan pengecekan kewajaran laporan keuangan nasabah, menggali karakter calon debitur, menggali kebutuhan dana maupun kemampuan membayar calon debitur, peninjauan kelayakan jaminan. PT BPRS HIK (Harta Insan Karimah) Tangerang tidak berbeda di dalam menerapkan prinsip ini, yaitu dengan investigasi di lapangan untuk memperoleh data-data calon nasabah sedetail mungkin.

3. Prosedur Analisa Pembiayaan

Setelah melakukan survey yang dilakukan oleh Account Officer terhadap obyek survey yaitu kendaraan bermotor untuk jaminan fidusia dan tanah untuk jaminan hak tanggungan. Kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon debitur dilakukan dengan didasari oleh data-data pendukung yang telah diperoleh analis lapangan. Setelah ini analis akan mengajukan persetujuan pemberian pembiayaan kepada komite pembiayaan.

4. Prosedur Persetujuan Pembiayaan

Prosedur persetujuan pembiayaan dilakukan oleh komite pembiayaan yang beranggotakan minimal 2 pejabat sebagai pemutus pemberian pembiayaan setelah mendengarkan penjelasan pejabat yang telah melakukan survey kelayakan kepada debitur.

5. Prosedur Akad Pencairan Pembiayaan

Calon debitur melakukan akad pencairan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh PT BPRS HIK (Harta Insan Karimah) melakukan sistem akad pencairan secara

wadi'ah dengan cara bagi hasil antara kreditur dan debitur sesuai pengajuan plafond yang telah diajukan oleh calon debitur.

Didalam lembaga tentunya sudah menerapkan suatu ketentuan untuk melaksanakan berbagai perjanjian atau akad agar nasabah dapat memahami apa saja dan bagaimana pelaksanaan didalam lembaga tersebut.

Bank dan nasabah sepakat untuk membuat, mematuhi dan melaksanakan akad ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Nasabah dengan ini bermaksud menitipkan dana pada Bank dan Bank bersedia menerima penitipan dan mengelola dana dari nasabah yang di administrasikan dalam bentuk Rekening atas nama Nasabah pada Bank.
- b. Nasabah setuju bahwa keuntungan dan manfaat yang diterima dari penitip dana tersebut menjadi prinsip wadi'ah

- c. Nasabah setuju bahwa keuntungan dan manfaat yang diterima dari penitip dana tersebut menjadi hak Bank.
- d. Dana yang terdapat pada rekening nasabah dapat diambil ditarik oleh nasabah setiap saat baik sebagian atau seluruhnya dan Bank menjamin pengembalian dana nasabah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Prosedur Pelaksanaan dan Administrasi Pembiayaan

Setelah Pembiayaan disetujui semua berkas permohonan pembiayaan diserahkan kepada pelayanan dan administrasi pembiayaan membuat perjanjian pembiayaan, Surat Penyerahan Hak milik, Surat Kuasa Menjual, Surat Penyerahan, Kuitansi Pinjaman, Kartu Angsuran dan Bukti Tanda Penyerahan Jaminan. Melakukan entry data ke sistem komputer dan berkordinasi dengan notaris untuk melakukan pengikatan jaminan. Semua berkas perjanjian diserahkan kepada Manager untuk dikoreksi kelengkapannya dan

terakhir diserahkan ke Direktur Utama untuk dimintakan tandatangan pengetahuan atas pembiayaan yang telah cair.

7. Prosedur Peningkatan Jaminan Pambiayaan

Dalam peningkatan jaminan pembiayaan dilakukan untuk jaminan dengan fidusia dan tanggungan. Setiap perjanjian pembiayaan yang melalui notaris akan dilegalisasi.

8. Prosedur Pengeluaran Kas

Prosedur pengeluaran kas dilakukan oleh Teller setelah berkas pencairan pembiayaan. Kemudian Teller membayarkan uang kepada nasabah sejumlah kuitansi pinjaman setelah dikurangi biaya-biaya provisi, administrasi dan notaris.

9. Prosedur Penerimaan Pembayaran dari Debitur

Prosedur ini dilaksanakan dengan cara melakukan pembayaran dengan kartu angsuran setiap bulannya. Besarnya angsuran tersebut sesuai dengan besar angsuran yang sudah dipilih debitur. Pelaksananya yaitu debitur melakukan pembayaran melalui teller dengan kartu angsuran. Teller telah menginput pembayaran ke dalam sistem lalu

mengecek hasil pembayaran sebagai bukti pembayaran angsuran.

Dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh masing-masing pihak dapat dilihat pihak kreditur melakukan *single* prestasi dimana kewajiban kreditur selesai ketika telah menjadi penyerahan dana pinjaman kepada debitur. Hal ini menunjukkan bahwa kreditur tidak berkewajiban apapun terhadap debitur tetapi memiliki hak penuh terhadap pembayaran utang dari debitur.

Hak dan kewajiban debitur dalam pelaksanaannya yaitu debitur mendapatkan hak yakni pinjaman sejumlah uang dari kreditur. Hak yang didapat oleh debitur menimbulkan pula kewajiban bagi debitur. Kewajiban tersebut melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu. Berkewajiban membayar denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran.²

² Wawancara dengan Bapak Guston Account Officer BPRS HIK Harta Insan Karimah Tangerang, pada 28 Juni 2021.

B. Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan SERGUR (Sertifikasi Guru)

Pembukaan Rekening SERGUR (Sertifikasi Guru) dimulai dengan adanya wawancara antara calon anggota dengan petugas BPRS HIK (Harta Insan Karimah) yaitu layanan anggota (*customer service*). Calon Anggota bertanya kepada bagian layanan anggota. Kemudian dari pihak layanan anggota menjelaskan kepada calon anggota mengenai jenis-jenis tabungan, syarat-syarat pembukaan rekening, dan penentuan bagi hasil. Anggota yang ingin membuka rekening SERGUR (Sertifikasi Guru) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan dari pihak BPRS HIK (Harta Insan Karimah). Adapun mekanisme pembukaan rekening tabungan SERGUR (Sertifikasi Guru):

- a. Dalam pembukaan rekening tabungan SERGUR (Sertifikasi Guru) calon anggota harus mengisi formulir pembukaan rekening tabungan SERGUR (Sertifikasi Guru) yang telah disediakan oleh pihak BPRS HIK (Harta Insan Karimah).

- b. Menyerahkan fotocopy identitas diri KTP sebanyak 1 lembar.
- c. Jika tabungan perorangan, anggota anggota perorangan tersebut datang membawa berkas persyaratan dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Sedangkan untuk anggota lembaga, rekening tabungan di atasnamakan perwakilan dari lembaga tersebut.
- d. Pembukaan rekening sebesar Rp. 10.000,-
- e. Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- f. Saldo minimal sebesar Rp. 10.000,-
- g. Setelah semua persyaratan dilengkapi, bagian layanan anggota mencocokkan antara formulir dengan identitas calon anggota sesuai dengan aslinya.
- h. Kemudian dari pihak layanan anggota menginput data dalam sistem tabungan, pilih menu tabungan SERGUR (Sertifikasi Guru) untuk pembukaan rekening SERGUR (Sertifikasi Guru).
- i. Setelah input data disimpan, data anggota tersebut dicetak padaa buku tabungan SERGUR (Sertifikasi

Guru). Data yang dicetak dalam buku tabungan antara lain yaitu, nomor rekening, nama dan alamat mitra, serta tanggal pembuatan buku rekening tersebut.

- j. Layanan anggota meminta anggota untuk menandatangani buku tabungan tersebut.
- k. Selanjutnya anggota menyerahkan setoran awal dengan cara mengisi slip setoran dan menyerahkan pada bagian teller beserta buku tabungan yang telah diberikan oleh pihak layanan mitra.
- l. Teller akan menginput transaksi pada komputer dan melakukan validasi pada slip setoran tersebut dengan memberikan tanda tangan pihak teller pada slip setoran yang dibuat rangkap dua, sedangkan yang asli diminta teller sebagai arsip tanda bukti dilakukan setoran dan yang satunya di kembalikan kepada anggota.

Akad yang digunakan dalam produk simpanan di BPRS HIK (Harta insan Karimah) Tangerang adalah akad wadi'ah yang dilakukan secara tertulis. Penggunaan akad wadi'ah ini dikarenakan produk simpanan ini merupakan titipan yang dapat

digunakan oleh pihak anggota. Hal ini BPRS diperbolehkan untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas akad ini anggota akan mendapatkan imbalan berupa bonus.

Setiap pelaksanaan maupun perjanjian dalam lembaga keuangan syariah memiliki prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik. Prosedur yang terdapat pada PT.BPRS HIK (Harta Insan Karimah) Tangerang :

- a) Nasabah datang langsung ke Bank melalui marketing BPRS HIK (Harta Insan Karimah) Tangerang
- b) Customer service menanyakan keperluan nasabah
- c) Customer service memberikan penjelasan tentang persyaratan menabung di BPRS HIK (Harta Insan Karimah) Tangerang khususnya pada tabungan wadi'ah
- d) Customer service memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk membuka tabungan, yang terdiri dari :
 1. Fotocopy identitas diri yang masih berlaku
 2. Mengisi formulis pembukaan

Setelah menjadi anggota simpanan, anggota akan mendapatkan bonus dari tabungan wadi'ah yang dimilikinya setiap akhir bulan.prosedur yang berlaku

saat ini yaitu bonus untuk nasabah mendapat 5% jadi bonus yang sudah diterapkan BPRS HIK (Harta Insan Karimah) Tangerang tidak akan berkurang atau bertambah setiap bulannya akan sama.

Akad wadi'ah yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil pemiliknya menghendaki.

- a) Bersifat titipan
- b) Dapat diambil kapan saja
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela (biasanya berbentuk bonus).³

C. Mekanisme Proses Akad Pencairan Nasabah

Sebelum melakukan akad pencairan, nasabah harus melengkapi berkas-berkas yang telah diinformasikan sebelumnya oleh pihak BPRS HIK (Harta Insan Karimah), seperti:

- a. Asli KTP
- b. Asli KTP Suami/Istri

³ Wawancara dengan Bapak Guston Account Officer BPRS HIK Harta Insan Karimah Tangerang, pada 28 Juni 2021.

- c. Asli Kartu Keluarga
- d. Asli Surat Nikah/Cerai (Bila sudah menikah/bercerai)
- e. Asli Kartu NUPTK
- f. Fotokopi Slip Gaji Terakhir
- g. Buku Tabungan Penerimaan Tunjangan dan Kartu ATM
- h. Asli Sertifikat Pendidik
- i. Asli SK Terakhir
- j. Asli Ijazah Terakhir Satu Paket dengan Transkrip Nilai

Setelah melengkapi berkas tersebut, nasabah melakukan pembukaan rekening, untuk melakukan transaksi atau pembayaran angsuran setiap bulannya, dan juga bisa menabung di dalam buku tabungan tersebut.⁴

Proses pelengkapan berkas nasabah dan pembukaan rekening nasabah, selanjutnya nasabah melakukan akad pencairan, di kantor Cabang BPRS HIK (Harta Insan Karimah), nasabah diwajibkan membawa ahli waris seperti Istri/Suami, yang menjadi ahli waris nasabah tersebut, proses akad pencairan

⁴ Wawancara dengan Bapak Mulyono Nasabah BPRS HIK Harta Insan Karimah Tangerang, pada 11 Oktober 2021.

juga dilengkapi dengan tanda tangan nasabah dan ahli waris didalamnya tercatat perjanjian antara pihak BPRS HIK (Harta Insan Karimah) dengan nasabah. Karena akad pencairan ini termasuk kedalam akad wadi'ah dan menggunakan sistem bagi hasil antara BPRS HIK (Harta Insan Karimah) dengan nasabah, maka pembagian hasilnya antara 70% untuk BPRS HIK (Harta Insan Karimah) dan 30% untuk nasabah.

Setiap nasabah pencairan, biaya asuransi, biaya provisi, biaya administrasi, dan biaya lainnya sudah dipotong secara otomatis didalam akad pencairan, nasabah harus menyetujui hal tersebut dikarenakan untuk kepentingan nasabah, pencairan pendanaan dibutuhkan waktu selama kurang dari 2 hari setelah melakukan akad pencairan, dan melakukan hasil dokumentasi bahwa telah melaksanakan akan pencairan antara BPRS HIK (Harta Insan Karimah) dengan nasabah.⁵

⁵ Wawancara dengan Bapak Mulyono Nasabah BPRS HIK Harta Insan Karimah Tangerang, pada 11 Oktober 2021.